



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PMN-43/PANSELASN-JABAR/2025

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
GELOMBANG II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2024
TITIK LOKASI JAKARTA, TITIK LOKASI BANDUNG DAN
TITIK LOKASI SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri dan berkenaan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Perpanjangan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II, bersama ini kami informasikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Gelombang II bagi pelamar PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 yang memilih Titik Lokasi Seleksi Kompetensi pada Titik Lokasi Jakarta, Titik Lokasi Bandung dan Titik Lokasi Semarang, agar dipedomani dan menjadi perhatian dengan ketentuan hal sebagai berikut :

A. Jadwal dan Titik Lokasi

1. Peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi Gelombang II merupakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi secara elektronik dengan keterangan (Memenuhi Syarat/MS);
2. Pelamar yang memilih titik Lokasi seleksi kompetensi pada Titik Lokasi Jakarta, Titik Lokasi Bandung, dan Titik Lokasi Semarang melaksanakan seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal, sesi ujian, dan titik lokasi sesuai dengan tercantum pada lampiran
https://bkd.jabarprov.go.id/PPPKGEL2_lampiran_jadwal_selkom_tilok_jakarta_bandung_semarang;
3. Alamat Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi titik Lokasi sebagai berikut :

Titik Lokasi Jakarta	:	Gedung Graha Angkasa Pura 1 (Jakarta 1) Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.Kav.2 Blok B12, RT.13/RW.1, Gn. Sahari Utara, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Titik Lokasi Bandung	:	Hotel Karang Setra (Bandung 1) Jl. Bungur No.2, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162
Titik Lokasi Semarang	:	UTC Convention (Semarang 1)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8C35255972>

	Jl. Kelud Raya No.2, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
--	---

4. Jadwal dan Titik Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana tercantum dalam kartu peserta ujian peserta yang diunduh pada masing-masing akun pelamar (<https://sscasn.bkn.go.id>).

B. Ketentuan Umum

1. Peserta wajib hadir sesuai jadwal tes yang sudah ditentukan;
2. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal tes;
3. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi;
4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (**dianggap gugur**);
5. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi dimulai;
6. Peserta akan diberikan PIN registrasi;
7. Peserta wajib membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli** / Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih berlaku dan **Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna** serta menunjukkan kepada Panitia;
8. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian;
9. Membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu bukan pensil mekanik, (kertas catatan / *kotret* sekali pakai disiapkan panitia);
10. Peserta menggunakan pakaian **Rapih dan Sopan Kemeja Putih Polos tidak bercorak**, Celana untuk Pria dan Rok/Celana untuk Wanita berwarna **Hitam Polos Tidak Bercorak** berbahan katun, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung warna **Putih/Hitam**, menggunakan sepatu dominan **warna hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)**;
11. Peserta didalam ruangan tes dilarang membawa:
 - a) Buku dan Catatan lainnya;
 - b) Kalkulator gawai, *smartphone*, telepon seluler dan kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; atau
 - c) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
12. Peserta agar meminimalisir barang bawaan, segala bentuk barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan tes dititipkan di penitipan barang yang sudah disiapkan Panitia;
13. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian, KTP, alat tulis berupa pensil kayu, kertas catatan (disiapkan panitia) dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruangan tes;
14. Peserta penyandang disabilitas dan peserta hamil pada saat kedatangan di lokasi tes harus melapor kepada panitia di lokasi tes agar dapat diprioritaskan antrian registrasinya;
15. Peserta dilarang:



- a) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
- b) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama seleksi berlangsung;
- c) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin panitia;
- d) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
- e) Merokok dalam ruangan seleksi;
- f) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
- g) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

16. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;

17. Sanksi;

- a) Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi;
- b) Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud angka 8 dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 11 tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- c) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 16 huruf a), b), c), d), dan e) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
- d) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f) dan g) dikenakan sanksi diskualifikasi.

C. Ketentuan Khusus

1. Seleksi Kompetensi meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural;
2. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer;
3. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan BKN;
4. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi :
 - a) materi kompetensi teknis bertujuan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - b) materi kompetensi manajerial bertujuan menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan;
 - c) materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi



setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam pemangku jabatan sebagai perkat bangsa yang memiliki :

- a) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - b) Kemampuan berhubungan sosial;
 - c) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - d) Empati.
- d) Materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
5. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 6. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
 7. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian :
 - a) seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

dikecualikan bagi pelamar pelamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 100 (seratus) butir soal, dengan rincian :
 - a) seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 (empat puluh lima) butir soal;
 - b) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 8. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu :
 - a) materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b) materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 9. Pelamar PPPK tenaga guru yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 10. Materi pokok soal (kisi-kisi) seleksi kompetensi teknis bagi pelamar PPPK mengacu kepada surat Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5757/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 Desember 2024



perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Materi pokok soal (kisi-kisi) dapat diunduh pada

https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_materi_pokok_soal_seleksi_kompetensi

D. Pembagian Sesi

1. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi Per Hari

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

2. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi Khusus Hari Jum'at

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8C35255972>

	08.00 - 10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	13.00 – 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

E. Lain-Lain

1. Akuntabilitas nilai seleksi kompetensi secara *livescoring* akan ditayangkan dilokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* melalui media online *streaming youtube* BKN;
2. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024GEL2> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi terkait pelaksanaan seleksi kompetensi menjadi tanggung jawab peserta;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan PPPK di Pemerintah Provinsi Jawa Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
7. Informasi resmi lainnya berkaitan dengan Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 disampaikan melalui:


Instagram : @bkd.jabar

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024GEL2>;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 2 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8C35255972>